



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 8104035404850002, tempat tanggal lahir: Lampung, 14 April 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal RT.014/RW.06 Desa Waelo, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, dengan Domisili elektronik pada alamat email khalizakhaira14@gmail.com No.Telp: 085333929914, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK: 8104031105820001, tempat tanggal lahir: Parbulu, 11 Mei 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.11/RW.05. Desa Waelo, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 1 Penetapan No. 161/Pdt.G/2024PA Nla



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Waeapo yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan Nomor Akta Nikah: 152/14/VIII/2008 tertanggal Mako, 23 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Waelo, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, selama 4 tahun setelah itu berpindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Parbulu Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama; anak I, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Namlea, 10 September 2011 umur 14 tahun;
Anak tersebut berada dalam Asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 4.1. Saat terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor di depan anak Penggugat dan Tergugat, dan sering mengeluarkan kata talak terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan sering pulang rumah dalam keadaan mabuk;
 - 4.3. Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru. dan Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini, hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) Bulan;

Hal. 1 dari 2 Penetapan No. 161/Pdt.G/2024PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah pasca terjadinya perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui panggilan tercatat secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 1 dari 3 Penetapan No. 161/Pdt.G/2024PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, dan atas upaya penasehatan yang dilakukan Hakim tersebut berhasil;

Bahwa pihak Penggugat di persidangan mengajukan permohonan secara lisan akan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin kembali mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan tidak mau melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2008 yang yang dicatat pada tanggal 2 23

Hal. 1 dari 4 Penetapan No. 161/Pdt.G/2024PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui panggilan tercatat secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga Bersama Tergugat, dan upaya penasehatan tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 161/Pdt.G/2024PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Nla dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat dalam Register Perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 186.000,00 (serratus delapan puluh enam lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1446 Hijriyah, oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 161/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 4 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 161/Pdt.G/2024PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, M.H.

Panitera Sidang

Nur Fikran La Aba, S.H.I.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	41.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan perkara	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 1 dari 7 Penetapan No. 161/Pdt.G/2024PA Nla